

TUNJANGAN HARI RAYA  
2020

PERWAL KOT.SMI NO. 22, BD NO. 22, LL SETDA KOT.SMI : 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 24 Tahun 2020, PERDA Kot.Smi No. 1 Tahun 2007, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016, PERDA Kot.Smi No. 11 Tahun 2019;
  - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Sukabumi;
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Mei 2020.